

ADOPTSI NILAI-NILAI ISLAM PADA INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGONTROL PEREDARAN UANG

Sri Ayu Andari Putri Alwaris*

Postgraduate, Alauddin State Islamic University Makassar, Sulawesi Selatan,
Indonesia, Jl. H.M Yasin Limpo No. 63, Romang Polong, Kec. Somba Opu,
Kabupaten Gowa, 92113

Email: sriayuandariputri1@gmail.com

Nugraha Hasan

Postgraduate, State Islamic Institute of Manado (IAIN), Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128,

Email: nugraha.hasan@iain-manado.ac.id

*Correspondance

ABSTRACT

This study identifies monetary policy instruments that can be adopted or adapted to Islamic values to achieve the goal of controlling the circulation of money. Monetary policy has a central role in managing a country's economy, and the adoption of Islamic values in monetary policy instruments is increasingly gaining attention in the context of Islamic economics. This research uses a library approach by analyzing information sourced from articles, books, journals and various other documentation. The findings of this study explain that the adoption of Islamic values in monetary policy instruments can provide significant benefits in achieving sustainable economic goals and in accordance with Sharia principles. However, implementation challenges are also a concern, including technical aspects and a deep understanding of the principles of Islamic economics. Therefore, we propose practical guidance for monetary authorities in implementing monetary policy instruments inspired by Islamic values. Thus, contribution in formulating alternative monetary policies that integrate Islamic values with modern practices, as well as encourage the development of a more inclusive and sustainable economic system.

Keywords: Monetary Policy; Money, Islamic Economics

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan pengendalian peredaran uang. Kebijakan moneter memiliki peran sentral dalam mengelola perekonomian suatu negara, dan adopsi nilai-nilai Islam dalam instrumen kebijakan moneter semakin mendapat perhatian dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pustaka dengan menganalisis informasi yang bersumber dari artikel, buku, jurnal dan berbagai dokumentasi lainnya. Temuan penelitian ini menjelaskan adopsi nilai-nilai Islam pada instrumen kebijakan moneter dapat memberikan manfaat signifikan dalam mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan implementasi juga menjadi perhatian, termasuk aspek teknis dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, kami mengusulkan panduan praktis bagi otoritas moneter dalam menerapkan instrumen kebijakan moneter yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kontribusi dalam merumuskan alternatif kebijakan moneter

yang memadukan nilai-nilai Islam dengan praktik modern, serta mendorong pengembangan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Moneter; Uang, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Fenomena yang terkait dengan adopsi nilai-nilai Islam pada instrumen kebijakan moneter dalam mengontrol peredaran uang mencakup transformasi konsep ekonomi yang menghindari larangan bunga (riba) dan memfokuskan pada instrumen berbasis profit-sharing serta investasi riil (Sumadi, 2022; Yolanda, 2019). Ini menggambarkan pergeseran signifikan dari pendekatan moneter tradisional menuju instrumen yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, mempertimbangkan pemberdayaan sektor riil, peredaran uang yang sehat, dan pembangunan berkelanjutan (Toyyibi, 2022). Melihat tantangan teknis, pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, dan harmonisasi dengan praktik modern juga merupakan aspek penting yang harus diatasi dalam mewujudkan potensi positif dari adopsi ini.

Monetary policy atau kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk mencapai sasaran tujuan ekonomi makro dalam sebuah negara (Abdianti et al., 2023; Siregar, 2021). Pemerintah melalui Bank Sentral selaku eksekutor kebijakan moneter terus berusaha mengatur jumlah uang yang beredar dengan berusaha memelihara kestabilan nilai uang dari berbagai faktor internal dan eksternal (Syah & Aziz, 2020). Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selaku pengelola moneter, perbankan merupakan salah satu sektor yang paling berperan dalam menjalankan kebijakan moneter (Hiya, 2022). Dalam sejarah Islam sudah dikenal dengan kebijakan moneter dalam kehidupan Rasulullah saw dan para sahabat Khulafau ar-Rasyidin. Kebijakan moneter pada saat itu sama sekali tidak terkait dengan permasalahan bunga ribawi (Batubara & Batubara, 2022). Akan tetapi gambaran pengelolaan kehidupan berekonomi yang baik dalam skala makro dapat digambarkan dari sistem perekonomian berbasis tjarah atau perdagangan pada sektor riil.

Beberapa penelitian menyoroti pentingnya mengganti instrumen suku bunga dengan mekanisme profit-sharing atau mudharabah dalam rangka mematuhi larangan bunga sesuai dengan ajaran Islam (Mar'a, 2012; Sinaga, 2017). Selain itu, penekanan pada peran sektor riil dan investasi produktif juga ditemukan sebagai solusi untuk menciptakan stabilitas ekonomi berkelanjutan (Wibowo & Andarini, 2023). Tantangan teknis dalam mengintegrasikan instrumen berbasis nilai-nilai Islam ke dalam kerangka kebijakan moneter yang ada, serta urgensi untuk pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya (Hamzah, 2009). Kajian literatur ini menegaskan potensi pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam dalam membentuk instrumen kebijakan moneter yang lebih kompatibel dengan nilai-nilai agama dan lebih relevan dalam konteks perekonomian global saat ini. Berbeda dengan penelitian ini yang memberikan penekanan pada konsep adopsi nilai-nilai Islam pada instrumen kebijakan moneter

dalam mengontrol peredaran uang dengan tujuan utama mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji secara khusus bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti larangan bunga (riba), peran sektor riil, dan pemahaman tentang peredaran uang dalam perspektif Islam, dapat menginspirasi instrumen kebijakan moneter yang lebih sesuai dengan ajaran agama.

Penelitian ini berfokus pada identifikasi instrumen konkret yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dalam rangka mencapai pengendalian peredaran uang yang lebih akurat dan berkelanjutan. Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa adopsi nilai-nilai Islam pada instrumen kebijakan moneter memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam pengendalian peredaran uang. Dengan mendasarkan instrumen-instrumen ini pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, diasumsikan bahwa dampaknya akan lebih sejalan dengan tujuan perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (Bungin, 2009). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber informasi yang relevan, seperti artikel, buku, jurnal, dan literatur akademis lainnya. Dalam kerangka kajian ini, fokus utama diberikan pada tiga prinsip ekonomi Islam yang mendasar: larangan bunga (riba), peran sektor riil, dan pandangan Islam tentang peredaran uang.

Prinsip pertama adalah larangan bunga (riba), yang menjadi landasan integral dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ini, penelitian ini membahas bagaimana instrumen kebijakan moneter konvensional, seperti suku bunga, dapat disesuaikan atau dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama (Adinugraha & Sartika, 2020). Hal ini melibatkan eksplorasi alternatif seperti instrumen berbasis profit-sharing atau mudharabah, yang memiliki potensi untuk menggantikan mekanisme bunga dan menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Peran sektor riil juga dalam pertumbuhan ekonomi menjadi fokus penting dalam kajian ini. Dalam kerangka ekonomi syariah, sektor riil ditekankan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menguraikan bagaimana instrumen kebijakan moneter dapat dipahami ulang sehingga lebih mengarahkan dana dan investasi kepada sektor riil, mendorong pembangunan infrastruktur, dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Nachrawi, 2020; Ramadhan, 2018).

Pandangan Islam tentang peredaran uang juga menjadi aspek sentral yang diselidiki dalam penelitian ini. Penelitian ini mencermati bagaimana peredaran uang yang sehat dan berkelanjutan dipersepsikan dalam konteks ekonomi Islam, dan bagaimana instrumen kebijakan moneter dapat diadaptasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara instrumen kebijakan moneter konvensional dan nilai-nilai ekonomi syariah, menciptakan alternatif yang lebih

sesuai dengan ajaran agama dan potensial untuk memperkuat stabilitas ekonomi secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengelola Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan instrumen pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang berlarut-larut, langkah penting selain merevitalisasi sektor riil adalah mengklarifikasi pandangan yang keliru terkait isu uang. Penelitian sebelumnya, seperti yang diutarakan oleh Annisa (2017) telah mengidentifikasi bahwa krisis ekonomi di Indonesia dan global sebagian besar berakar pada dua faktor utama yang erat kaitannya dengan permasalahan uang. Selanjutnya, dalam konteks kebijakan, prosesnya melibatkan tindakan politis yang melibatkan berbagai tahap seperti perencanaan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, sebagaimana dipaparkan oleh Fikriyah & Alam (2021).

Instrumen kebijakan moneter dalam pengendalian peredaran uang adalah alat-alat atau tindakan yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang (Kornitasari et al., 2023; Soemitra, 2017). Instrumen-instrumen ini berperan dalam mengatur likuiditas dan peredaran uang dalam masyarakat dengan cara yang dapat memengaruhi tingkat suku bunga, perputaran uang, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Suku Bunga

Mekanisme pengaruh suku bunga dasar oleh bank sentral terhadap perekonomian adalah salah satu aspek penting dalam kebijakan moneter (Soemitra, 2017). Suku bunga dasar adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai acuan untuk transaksi antarbank dan berperan dalam membentuk seluruh struktur suku bunga di perekonomian. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga dasar, hal ini menciptakan efek yang berantai dalam perekonomian.

Penurunan suku bunga dasar berpotensi merangsang aktivitas ekonomi. *Pertama*, suku bunga yang lebih rendah mendorong bank-bank untuk menurunkan suku bunga pinjaman kepada nasabah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat dan akses masyarakat untuk meminjam uang. Pengeluaran konsumen dan investasi perusahaan cenderung meningkat sebagai akibatnya, karena biaya pinjaman yang lebih rendah mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas (Sinaga, 2017).

Kedua, penurunan suku bunga dapat memiliki dampak pada pasar keuangan. Investor mungkin akan mencari alternatif yang memberikan hasil yang lebih tinggi daripada suku bunga yang lebih rendah, sehingga cenderung

mengalokasikan dana mereka ke aset produktif seperti saham atau properti. Ini dapat berdampak positif pada pasar modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Luthfiana, 2018; Wardani & Andarini, 2016). Akan tetapi, karena suku bunga tabungan juga turun, masyarakat yang bergantung pada pendapatan bunga dari tabungan mereka dapat terpengaruh. Selain itu, penurunan suku bunga dapat memicu inflasi jika meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.

Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen vital dalam alat kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral dalam upaya mengendalikan aliran uang dan likuiditas di pasar keuangan (Kornitasari et al., 2023). Dalam operasi ini, bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah maupun instrumen keuangan lainnya di pasar terbuka. Ketika bank sentral memutuskan untuk membeli surat berharga, hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar di pasar karena bank sentral membayar dengan uang tunai. Dampaknya, aktivitas ekonomi cenderung meningkat dan suku bunga jangka pendek memiliki kecenderungan turun. Sebaliknya, ketika bank sentral menjual surat berharga, aliran uang di pasar akan menurun, membantu mengurangi tekanan inflasi dan dapat meningkatkan suku bunga (Priscylia, 2014). Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral memiliki kemampuan untuk mengatur likuiditas pasar serta mengontrol suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter yang telah ditetapkan (Wardhono et al., 2019). Penting untuk dicatat bahwa penggunaan instrumen ini dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan di masing-masing negara.

Cadangan Wajib

Otoritas moneter memiliki kewenangan untuk mengubah persentase cadangan wajib yang harus dijaga oleh bank-bank komersial sebagai bagian dari instrumen kebijakan moneter mereka (Kornitasari et al., 2023). Cadangan wajib adalah sejumlah dana yang harus dipegang oleh bank-bank komersial di bank sentral atau lembaga terkait. Dalam mengubah persentase cadangan wajib ini, otoritas moneter dapat mempengaruhi likuiditas perbankan serta aliran uang di pasar keuangan (Hasoloan, 2014).

Apabila otoritas moneter menurunkan persentase cadangan wajib, bank-bank komersial akan memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau ditanamkan dalam bentuk kredit kepada pelanggan mereka (Annisa, 2017). Hal ini dapat mendorong peningkatan peredaran uang di pasar, memicu pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan suku bunga di pasar interbank. Di sisi lain, apabila otoritas moneter meningkatkan persentase cadangan wajib, bank-bank komersial akan memiliki kewajiban untuk menyisihkan lebih banyak dana sebagai cadangan, yang dapat mengurangi likuiditas perbankan dan mengarah pada dampak sebaliknya (Annisa, 2017; Kornitasari et al., 2023).

Dengan mengubah persentase cadangan wajib, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengatur ketersediaan dana di pasar keuangan, mempengaruhi tingkat suku bunga, dan mengendalikan aliran uang secara lebih luas. Pendekatan ini merupakan salah satu cara strategis yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter seperti mengendalikan inflasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas keuangan.

Intervensi Mata Uang Asing

Bank sentral memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang asing. Tindakan ini bertujuan untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang dan mengatur peredaran uang di pasar valuta asing, yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi suatu negara (Hasoloan, 2014; Soemitra, 2017).

Ketika bank sentral memutuskan untuk membeli mata uang asing, langkah ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap mata uang tersebut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lain (Akbari & Sentosa, 2019). Ini bisa berguna untuk menguatkan mata uang nasional atau mengurangi depresiasi yang terlalu cepat. Sebaliknya, jika bank sentral memilih untuk menjual mata uang asing yang dimilikinya, tindakan ini dapat menambah pasokan mata uang tersebut di pasar valuta asing. Hasilnya, nilai tukar mata uang tersebut bisa melemah terhadap mata uang lain. Ini mungkin diinginkan dalam situasi di mana mata uang nasional terlalu kuat dan dapat merugikan daya saing ekspor negara.

Intervensi mata uang oleh bank sentral adalah salah satu alat penting dalam kebijakan moneter dan ekonomi suatu negara. Namun, penting untuk diingat bahwa intervensi semacam ini dapat memiliki efek sementara dan kompleks terhadap nilai tukar serta peredaran uang (Akbari & Sentosa, 2019; Rahmi & Fachrurrozi, 2021). Faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi global, sentimen pasar, dan kebijakan moneter lainnya juga dapat memengaruhi hasil dari tindakan intervensi mata uang (Hasoloan, 2014).

Kebijakan moneter memanfaatkan sejumlah alat penting, termasuk suku bunga, operasi pasar terbuka, cadangan wajib, dan intervensi mata uang asing, untuk mengendalikan peredaran uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Suku bunga menjadi pusat perhatian dalam mengatur investasi, tabungan, dan inflasi (Hasoloan, 2014; Nachrawi, 2020). Namun, efek suku bunga bisa memerlukan waktu dan terkadang menimbulkan efek samping yang kompleks. Operasi pasar terbuka memberikan fleksibilitas kepada bank sentral dalam mengelola likuiditas pasar, namun respons pasar yang tidak selalu sesuai harapan dapat mempengaruhi hasilnya (Husna et al., 2021). Pengaturan cadangan wajib, meskipun memiliki pengaruh cepat pada likuiditas perbankan, perlu diimbangi dengan pemantauan cermat untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Intervensi mata uang asing mampu memengaruhi nilai tukar dan peredaran uang, tetapi efek jangka panjangnya kompleks dan terkadang sulit diprediksi (Husna et al., 2021; Kuncoro, 2021). Oleh

karena itu, penggunaan alat-alat ini harus disertai oleh pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi serta risiko dan keuntungan yang terlibat. Pendekatan yang bijaksana, transparansi, dan koordinasi yang baik menjadi kunci untuk mencapai tujuan moneter yang seimbang dan berkelanjutan, sambil menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan dalam sistem ekonomi dan keuangan.

Nilai-nilai Islam dalam Mengelola Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter Islam mendasarkan pendekatannya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Hadis. Salah satu poin sentral dalam kebijakan ini adalah larangan terhadap praktik riba atau bunga. Dalam konteks kebijakan moneter, hal ini mengarah pada penghindaran instrumen keuangan yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga, dengan dorongan untuk mengembangkan alternatif seperti prinsip bagi hasil atau sewa (Hiya, 2022). Prinsip lainnya adalah pemeliharaan stabilitas nilai mata uang agar tidak terjadi fluktuasi yang merugikan masyarakat, serta upaya mendorong distribusi keadilan dalam kebijakan moneter dengan memberikan perhatian pada kelompok rentan dan mengurangi kesenjangan sosial (Anggraini & Putri, 2020).

Pendekatan tersebut menekankan investasi produktif dan sektor riil ekonomi daripada spekulasi, serta mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang diambil. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan moneter Islam dapat bervariasi sesuai dengan konteks negara, namun prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan untuk menciptakan kerangka kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang dijunjung tinggi (Hakim, 2016).

Upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menjaga stabilitas ditambah prinsip-prinsip Islam menawarkan alternatif yang berbeda dari instrumen bunga atau kebijakan moneter konvensional. Penggunaan instrumen bunga dihindari, begitu pula dengan ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau kebijakan defisit anggaran. Sebaliknya, ajaran Islam menganjurkan percepatan perputaran uang dan pengembangan infrastruktur sektor riil. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa likuiditas yang berlebihan sebaiknya tidak ditimbun, melainkan ditempatkan dalam perputaran ekonomi (Jamilah, 2021). Larangan bunga dalam transaksi juga mendorong kerjasama bisnis berbasis *mudharabah* (bagi hasil) serta pelaksanaan transaksi pinjaman tanpa bunga, sedekah, dan konsep pinjaman *gard* (Jamaa, 2022).

Misalnya, sistem bunga tidak diterapkan, sehingga bank sentral tidak memiliki opsi untuk menerapkan suku bunga diskonto seperti dalam sistem moneter konvensional. Meskipun demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong bank sentral untuk mengembangkan instrumen yang bebas dari unsur bunga sebagai pengganti. Dalam upaya mengontrol kebijakan ekonomi moneter, terdapat kebutuhan untuk menemukan alternatif-instrumen bebas bunga yang memungkinkan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, beberapa instrumen bebas bunga dapat diimplementasikan oleh bank sentral guna mengatur

peredaran uang dan mempengaruhi arus likuiditas. Meskipun sistem bunga telah dihapuskan dalam ekonomi Islam, hal ini tidak menyulitkan upaya bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar, seiring dengan prinsip-prinsip yang dijunjung dalam ajaran agama Islam (Masruron & Safitri, 2021).

Terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter yang mencerminkan nilai-nilai prinsip syariah yang dijunjung tinggi. Instrumen-instrumen ini menghadirkan pendekatan yang berbeda dari sistem konvensional, menempatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Reserve ratio

Reserve ratio, atau rasio cadangan, adalah persentase tertentu dari simpanan yang harus dipegang oleh bank sebagai cadangan tunai atau deposito pada bank sentral (Ajuna, 2017). Ketika bank sentral ingin mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, mereka dapat menaikkan rasio cadangan, misalnya dari 5% menjadi 20% (Latifah, 2015). Ini mengakibatkan bank harus menahan lebih banyak uang sebagai cadangan, mengurangi ketersediaan dana untuk dipinjamkan atau diinvestasikan, dan dapat membantu mengendalikan inflasi. Sebaliknya, penurunan rasio cadangan akan mendorong aktivitas ekonomi dengan menyediakan lebih banyak likuiditas bagi bank untuk memberikan pinjaman atau investasi (Munir, 2017). Instrumen ini menjadi penting dalam *repertoar* kebijakan moneter bank sentral untuk mengelola peredaran uang dan memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Konsep Reserve Ratio atau Rasio cadangan terkait erat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Penggunaan instrumen ini untuk mengatur jumlah uang beredar dalam ekonomi dapat dilihat sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan bunga dalam Islam (Anggraini & Putri, 2020). Dengan mengatur cadangan yang harus dipegang oleh bank, ekonomi diarahkan untuk menjaga distribusi keadilan, menghindari praktik bunga yang dilarang, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, Reserve Ratio dapat menjadi alat yang mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam dalam mengelola peredaran uang dan mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

Moras suasion

Moral suasion, atau persuasi moral, merupakan suatu mekanisme di mana bank sentral berupaya membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, terutama saat ekonomi berada dalam keadaan depresi atau lesu (Ajuna, 2017). Dampak dari tindakan ini adalah peningkatan pemberian kredit oleh bank-bank, yang pada gilirannya akan menghasilkan aliran uang ke dalam ekonomi. Tindakan ini dapat merangsang aktivitas ekonomi, membantu mengurangi tekanan depresi ekonomi, dan memicu pertumbuhan dengan mempercepat perputaran uang di pasar. Meskipun *Moral suasion* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun ia mencerminkan

upaya bank sentral untuk memengaruhi tindakan bank-bank dan merangsang dinamika ekonomi.

Hal tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip etika ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam. Meskipun tidak secara langsung merujuk pada "*Moral suasion*", prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, bantuan kepada yang membutuhkan, serta amal usaha dan pengabdian terhadap masyarakat, menjadi landasan moral yang mendukung tindakan bank-bank dalam meningkatkan permintaan kredit saat ekonomi mengalami depresi. Ajaran Islam mendorong bank-bank untuk berkontribusi lebih aktif dalam situasi sulit, mengambil peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat dalam upaya mengatasi kesulitan ekonomi (Ajuna, 2017). Meskipun konsep "*Moral suasion*" sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam, prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar moral yang kuat bagi bank-bank untuk berperan dalam merespon perubahan ekonomi demi kepentingan bersama dan kesejahteraan Masyarakat (Kornitasari et al., 2023).

Lending ratio

Lending ratio dalam konteks ekonomi Islam tidak merujuk pada istilah peminjaman konvensional, melainkan mengacu pada prinsip Qardhul Hasan, yaitu pinjaman kebaikan (Ajuna, 2017). Dalam ekonomi Islam, Qardhul Hasan adalah konsep pinjaman tanpa bunga yang berdasarkan niat baik untuk membantu individu atau komunitas yang membutuhkan dana. Dalam prakteknya, *Lending ratio* dapat menggambarkan persentase dari dana yang dialokasikan oleh bank atau lembaga keuangan Islam untuk memberikan pinjaman berdasarkan prinsip Qardhul Hasan.

Sebagai contoh penerapan *Lending ratio* dengan prinsip Qardhul Hasan dalam ekonomi Islam, sebuah bank Islam menerapkan kebijakan dimana 10% dari total aset yang dimilikinya diarahkan sebagai dana pinjaman kebaikan. Jika bank memiliki total aset sebesar \$1 juta, maka \$100 ribu akan dialokasikan sebagai dana pinjaman kebaikan. Dana ini kemudian dapat diberikan kepada individu atau komunitas yang membutuhkan, tanpa bunga atau keuntungan. Dalam praktik ini, *Lending ratio* menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sosial dan etika Islam yang mendorong kepedulian sosial, kedermawanan, dan tolong-menolong dalam dunia finansial sehingga, *Lending ratio* tidak hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan etika Islam yang mendorong solidaritas, kesejahteraan bersama, dan bantuan kepada yang membutuhkan.

Refinance ratio

Refinance ratio merupakan suatu proporsi dari total pinjaman yang diberikan dengan prinsip bebas bunga dalam ekonomi Islam (Ajuna, 2017). Ketika *Refinance ratio* mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan dengan prinsip bebas bunga juga meningkat. Sebaliknya, ketika *Refinance ratio* mengalami penurunan, bank-bank komersial perlu berhati-hati karena dorongan untuk memberikan pinjaman dengan prinsip

bebas bunga menjadi lebih rendah. Prinsip *Refinance ratio* ini mencerminkan pentingnya meningkatkan akses terhadap pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah dalam upaya mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.

Profit Sharing Ratio

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah persentase pembagian keuntungan antara investor atau pemilik modal dan pengusaha dalam suatu bisnis atau investasi sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Ajuna, 2017). Dalam ekonomi Islam, penetapan PSR sebelum memulai bisnis merupakan langkah penting untuk memastikan adilnya pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks instrumen moneter, penggunaan PSR oleh bank sentral sebagai alat kebijakan moneter menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas ekonomi Islam (Kornitasari et al., 2023; Latifah, 2015). Ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian, mereka dapat mengambil langkah dengan menaikkan PSR, yang pada gilirannya akan mendorong pengusaha dan investor untuk terlibat lebih banyak dalam bisnis dan investasi.

Perlu dicatat bahwa penggunaan PSR sebagai instrumen moneter memerlukan perencanaan dan analisis yang cermat, serta pemantauan yang teliti terhadap dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan. Meskipun konsep PSR sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendorong adil dan berkelanjutan, pelaksanaannya harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang kompleks untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam rangka menciptakan stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Latifah, 2015).

Islamic sukuk

Islamic Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang memiliki karakteristik seperti obligasi, di mana investor membeli sukuk dan menerima pembayaran berkala berdasarkan tingkat keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks inflasi, mekanisme pengaturan sukuk secara kreatif dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ketika terjadi inflasi, pemerintah dapat menerbitkan lebih banyak sukuk untuk menarik uang dari pasar. Investor akan membeli sukuk ini, sehingga sejumlah uang mengalir ke pemerintah dan menjadi bagian dari dana yang diinvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan atau lainnya (Latifah, 2015). Akibatnya, jumlah uang beredar dalam masyarakat berkurang, membantu mengendalikan tekanan inflasi.

Konsep ini mencerminkan kemampuan sukuk sebagai alat kebijakan moneter yang dapat diandalkan dalam mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan kondisi ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi sukuk sebagai instrumen pengendalian moneter perlu mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap perekonomian, termasuk efek terhadap pasar keuangan dan kebijakan fiskal.

Berdasarkan point-point yang diuraikan, instrumen kebijakan moneter yang mencerminkan nilai-nilai prinsip syariah, seperti *reserve ratio*, *moral suasion*, *lending ratio*, *refinance ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *islamic sukuk*, memiliki peran sentral dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip *reserve ratio* mengarah pada pengendalian uang beredar dengan keadilan, sementara *moral suasion* menunjukkan upaya persuasif bank sentral untuk memastikan tindakan yang sejalan dengan tanggung jawab sosial. *Lending ratio* dan *refinance ratio* menggambarkan pentingnya pinjaman kebaikan dan pembagian keuntungan sebagai landasan bagi kegiatan finansial yang etis. *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Sukuk* memperkuat prinsip pembagian keuntungan dan partisipasi dalam investasi berdasarkan prinsip syariah. Kesemuanya bersama-sama menciptakan fondasi ekonomi yang berintegritas, menjunjung tinggi keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dalam kerangka prinsip ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Adopsi nilai-nilai Islam dalam instrumen kebijakan moneter memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam pencapaian tujuan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, pelaksanaannya juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk aspek teknis yang kompleks dan perlunya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, sebagai solusi, kami merekomendasikan penyusunan panduan praktis bagi otoritas moneter dalam menerapkan instrumen kebijakan moneter yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Panduan ini dapat memberikan pedoman yang jelas dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan implementasi serta memungkinkan penerapan efektif dari pendekatan kebijakan moneter yang menghormati prinsip-prinsip agama dan pada saat yang sama mendukung stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini.

REFERENSI

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213–226.
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, 13(01), 104–117.
- Akbari, F., & Sentosa, S. U. (2019). Pengaruh faktor makroekonomi dan kebijakan moneter negara maju terhadap yield obligasi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 287–300.

- Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian Kritis Ekonomi Syariah Dalam Menelisik Kebijakan Moneter Sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal BONANZA: Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 80–97.
- Annisa, A. (2017). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Batubara, S., & Batubara, D. (2022). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Bungin, B. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594–1601.
- Hakim, M. A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 8(1).
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi peran dual banking system melalui fungsi strategis JUB dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *La Riba*, 3(2), 197–221.
- Hasoloan, J. (2014). *Ekonomi Moneter*. Deepublish.
- Hiya, N. N. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam tanpa Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 868–875.
- Husna, A., Atika, A., Wahyudi, S., & Soemitra, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Bisnis Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 215–225.
- Jamaa, L. (2022). *Bunga Bank dalam Perdebatan Ulama*. Penerbit Deepublish.
- Jamilah, K. R. (2021). *Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU.
- Kornitasari, Y., Nabella, R. S., Ismail, M., & Manzilati, A. (2023). *Pengantar Ekonomi Moneter Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Kuncoro, H. (2021). *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(2), 124–134.
- Luthfiana, H. (2018). *Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Mar'a, E. I. (2012). Pro Kontra Sistem Akuntansi Syariah Di Indonesia Terkait Konvergensi IFRS Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 1(1).
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Munir, A. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(1), 56–68.
- Nachrawi, G. (2020). *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press.
- Priscylia, D. A. (2014). Pengaruh tingkat bunga sertifikat bank indonesia (sbi) dan pembayaran non tunai terhadap permintaan uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 106–117.

- Rahmi, N., & Fachrurrozi, K. (2021). Respon Dinamis Kurs terhadap Tingkat Bunga di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 117–129.
- Ramadhan, M. (2018). *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*. LKiS.
- Sinaga, A. (2017). *Analisis pengaruh tingkat suku bunga (BI rate), bagi hasil, inflasi dan harga emas terhadap jumlah deposito mudharabah perbankan syariah periode 2010-2015*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Siregar, E. Y. (2021). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 163–175.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Sumadi. (2022). *Model Strategi Manajemen Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Era New Normal*. Penerbit Lakeisha.
- Syah, T. A., & Aziz, J. A. (2020). Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam ala Syafruddin Prawiranegara. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), 111–125.
- Toyyibi, A. M. (2022). Prinsip Fiqh Ekonomi Kontemporer. In *Pengantar Ekonomi Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Wardani, D. K., & Andarini, D. F. T. (2016). Pengaruh Kondisi Fundamental, Inflasi, Dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Harga Saham (Study Kasus Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 77–90.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., Qoriah, C. G., & Nasir, M. A. (2019). *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi.
- Wibowo, M. R. R., & Andarini, S. (2023). Peran Mahasiswa MSIB Batch 4 Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Basuki Rahmat Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Di Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(3), 59–65.
- Yolanda, R. (2019). *Pengaruh Inflasi, Bi Rate Dan Kurs Terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2011-2018*. UIN Raden Intan Lampung.